



PUTUSAN

Nomor 558/Pdt.G/2024/PA.Bkt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bukittinggi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis yang dilangsungkan secara elektronik (*e-litigasi*) telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, NIK xxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir, Duri, 25 Juli 1990, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN BENGKALIS, PROVINSI RIAU, DURI BARAT, MANDAU, xxxxxxxxxxxxxx@gmail.com nomor *handphone* xxxxxxxxxxxxxx dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Adami Akbar, S.H, M.H, Neli Purnamasari, S.H.I, M.H dan Yusmaini, S.H** advokat pada kantor hukum **LEMBAGA KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM ADAMI AKBAR CHANIAGO** yang beralamat di Advokat pada Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Adami Akbar Chaniago yang beralamat di Jl. Soekarno Hatta (depan Pengadilan Agama Payakumbuh), Bulakan Balai Kandi, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email, Email: adamiakbarlaw@gmail.com Hp: 0853-6466-8007, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 15/SK/LKBH-AAC/X/2024/X/2024/PA.Bkt tertanggal 04 Oktober 2024 yang telah terdaftar dalam register surat kuasa Pengadilan Agama Bukittingg Nomor

Halaman 1 dari 27 halaman Putusan Nomor 558/Pdt.G/2024/PA.Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

95/K.KH/X/2024/PA.Bkt tertanggal 15 Oktober 2024

Pemohon;

melawan

TERMOHON, NIK 1306144101970001, tempat tanggal lahir, Baso/ 1 Januari 1997, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempa tinggal di xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, nomor *handphone* xxxxxxxxxxxxxx, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan saksi-saksi serta memeriksa alat bukti lainnya di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya yang terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Bukittinggi secara elektronik melalui Aplikasi e-Court Mahkamah Agung dengan register 558/Pdt.G/2024/PA.Bkt pada tanggal 09 Oktober 2024 mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah di Depan PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxx, pada tanggal 04 Maret 2022, sesuai dengan Duplikat .Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxx, pada tanggal 04 Oktober 2024;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon di xxxxxx xxx xxxxxxx selama 1 hari, kemudian pindah ke xxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxx duri selama 2 hari, kemudian tinggal di Kelurahan Tanjung Enim, Kecamatan Lawang Kidul, Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan, sampai pisah rumah;
3. Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan Termohon, telah bergaul sebagai suami istri, dan sudah dikarunia 1 (satu) orang anak yang bernama

Halaman 2 dari 27 halaman Putusan Nomor 558/Pdt.G/2024/PA.Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak kandung, NIK xxxxxxxxxxxx, lahir tanggal 13 Juli 2023 (1 tahun 3 bulan);

4. Bahwa sejak bulan Maret 2023 rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena:

- 4.1 Termohon yang sedang hamil diantarkan oleh Pemohon kekampung Termohon di xxxxxx xxx xxxxxxxx, disebabkan Termohon sering tinggal sendiri karena Pemohon bekerja, dan sejak saat itulah Termohon mulai mencurigai dan menuduh Pemohon mempunyai hubungan dengan perempuan lain, sehingga hal ini sering memicu pertengkaran antara Pemohon dan Termohon melalui telphon, dan ketika bertengkar ini Termohon sering mengeluarkan kata-kata kasar kepada Pemohon;

- 4.2 Keluarga Termohon terlalu ikut campur dengan masalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon, karena Termohon setiap ada masalah selalu bercerita kepada keluarga Termohon, dan Termohon lebih mendengarkan kata-kata keluarga Termohon dari pada Pemohon;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Oktober 2023 yang disebabkan karena terjadi pertengkaran melalui telphon dimana Termohon menuduh Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain dan lebih mendengarkan perkataan keluarga Termohon, kemudian Termohon berkata-kata kasar kepada Pemohon yang menyebabkan Pemohon merasa tidak ada lagi harga dirinya, dan sejak saat itulah Pemohon tidak mau lagi melanjutkan hubungan rumah tangga dengan Termohon, dan sejak bulan Oktober 2023 tersebut Pemohon tidak pernah lagi mengunjungi Termohon di rumah orang tua Termohon di xxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx sampai saat ini, Pemohonpun sudah menyampaikan kepada tante Termohon kalau Pemohon menyerahkan kembali Termohon kepada keluarga Termohon;

Halaman 3 dari 27 halaman Putusan Nomor 558/Pdt.G/2024/PA.Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa antara Pemohon dan Termohon serta pihak keluarga masing-masing, sudah melakukan upaya untuk memperbaiki hubungan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;
7. Bahwa berdasarkan alasan yang telah disebutkan di atas Pemohon berkesimpulan tidak mau lagi untuk melanjutkan tali perkawinan dengan Termohon, Pemohon akan bercerai dari Termohon menurut peraturan hukum yang berlaku;
8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon dalam penyelesaian perkara ini bersedia untuk membayar segala biaya yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Bukittinggi C.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut, berkenan memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon ini, serta memberikan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Delmi Juwita binti Jetrimal**) di depan sidang Pengadilan Agama Bukittinggi.
3. Membebaskan kepada Pemohon biaya perkara.

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun dan dapat membina rumah tangga *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* namun tidak berhasil;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa dan meneliti kelengkapan dokumen elektroniknya melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa Kuasa Hukum Pemohon **Adami Akbar, S.H, M.H, Neli Purnamasari, S.H.I, M.H dan Yusmaini, S.H** telah memperlihatkan kartu anggota dan berita acara sumpah serta surat kuasa yang telah terdaftar pada

Halaman 4 dari 27 halaman Putusan Nomor 558/Pdt.G/2024/PA.Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepaniteraan Pengadilan Agama Bukittinggi dengan register Nomor 95/K.KH/X/2024/PA.Bkt tertanggal 15 Oktober 2024;

Bahwa, oleh karena perkara *a quo* terdaftar secara *e-court* dan Termohon hadir di persidangan maka Majelis Hakim telah memberikan penjelasan perihal hak dan kewajiban para pihak terkait persidangan secara elektronik, dan Termohon bersedia dan setuju persidangan dilakukan secara elektronik, sehingga Ketua Majelis telah menetapkan *Court Calender* (Jadwal Persidangan secara Elektronik) perkara *a quo*;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Zulhendra, S.H.I.. sebagaimana laporan mediator tanggal 13 November 2024 mediasi antara Pemohon dengan Termohon tersebut berhasil mencapai kesepakatan tentang nafkah iddah, mutah, Pemeliharaan anak dan nafkah anak, tetapi tidak mencapai kesepakatan atas perkara perceraian;

Bahwa Para Pihak telah mencapai kesepakatan tentang nafkah iddah, mutah, hak asuh anak (hadanah) dan nafkah anak, tetapi tidak mencapai kesepakatan atas perkara perceraian dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Para pihak sepakat untuk berpisah, dan melanjutkan perkara ini kepersidangan, serta diproses sebagaimana mestinya;

Pasal 2

Bahwa Para Pihak sepakat menghukum Pemohon untuk membayar nafkah iddah kepada Termohon sejumlah Rp.4.000.000,-00(empat juta rupiah) selama masa iddah Termohon dan diberikan sebelum ikrar talak diucapkan;

Pasal 3

Bahwa para pihak sepakat menghukum Pemohon untuk membayar mut'ah kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp.7000.000,-00(tujuh juta rupiah) dan diberikan sebelum ikrar talak diucapkan;

Pasal 4

Bahwa terkait dengan nafkah Madiyah, antara Pemohon dengan Termohon telah sepakat untuk tidak membahasnya;

Halaman 5 dari 27 halaman Putusan Nomor 558/Pdt.G/2024/PA.Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 5

Bahwa terkait dengan anak Pemohon dengan Termohon yang bernama Raiqal Haufanza Malazi,, laki-laki, NIK 13061413072001, yang lahir pada tanggal 13 Juli 2023, ara pihak telah sepakat anak tersebut berada dalam asuhan hadanah Termohon selaku Ibunya, dan kepada Pemohon diwajibkan memberikan nafkah Hadhanah sejumlah minimal Rp.1.300.000,-00(satu juta tiga ratus ribu rupiah) setiap bulannya dilar biaya Pendidikan dan Kesehatan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri, serta mengalami kenaikan 10% setiap tahunnya, dengan cara bendahara kantor Pemohon mentranfer ke rekening termohon dengan nomor rekening BSI Nomor 11829106 setiap bilannya dan kepada termohon diwajibkan memberikan hak akses seluas luasnya kepada Pemohon untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang dengan anaknya, jika Termohon menghalangi Pemohon untuk bertemu dan berkomunikasi dengan anak tersebut, maka Pemohon berhak menagguhkan nafkah untuk anak tersebut;

Pasal 6

Bahwa Para Pihak sepakat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk memuat Kesepakatan Perdamaian ini ke dalam pertimbangan dan amar putusan;

Pasal 7

Bahwa Para Pihak menyerahkan permasalahan tuntutan hukum yang belum disepakati, yaitu perkara perceraian kepada Majelis Hakim untuk diperiksa dan diadili;

Bahwa setelah surat permohonan Pemohon yang terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Bukittinggi Nomor 558/Pdt.G/2024/PA.Bkt tanggal 09 Oktober 2024 dibacakan, lalu Pemohon menyatakan tetap dengan dalil-dalil dalam surat permohonannya

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan jawabannya melalui Sistem Informasi Pengadilan tertanggal 14 November 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa dalam poin 1 benar
2. Bahwa dalam poin 2 benar.

Halaman 6 dari 27 halaman Putusan Nomor 558/Pdt.G/2024/PA.Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dalam poin 3 benar
4. Bahwa dalam poin 4 ini tidak benar, yang benarnya pertengkaran sering terjadi sejak tahun November 2023 :
 - 4.1. Tidak benar yang disampaikan pemohon, Termohon tidak pernah menuduh Pemohon berselingkuh sejak Termohon dikampung, karna Termohon selama dikampung tidak pernah berprasangka buruk tentang Pemohon. Termohon diantar pulang untuk melahikan bulan februari 2023 dan bulan November Termohon, dan Pemohon mengetahui kalau Pemohon sudah memiliki wanita lain, sedangkan bulan November tersebut Pemohon berencana akan menjemput Termohon dan anak untuk kembali ke Tanjung Enim Palembang. Jadi sejak itulah Termohon dan Pemohon bertengkar karena Pemohon mengaku sudah menikah siri dengan wanita lain.
 - 4.2. Tidak benar yang disampaikan Pemohon, sebenarnya keluarga Termohon tidak pernah ikut campur masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon. Dan setelah tau kejadian Pemohon punya hubungan dengan wanita lain, setelah hubungan antara Pemohon Termohon sudah tidak bisa untuk diperbaiki lagi.
5. Tidak benar, puncak perselisihan itu terjadi bulan November 2023 karena Termohon telah mengetahui bahwa Pemohon sudah mempunyai wanita lain, dan keluarga Termohon sama sekali tidak pernah mencampuri urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon. Tapi semenjak kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak bisa dibicarakan secara baik-baik maka keluarga Termohon mencoba untuk menyelesaikan masalah tersebut. dan mengenai keterangan dalam poin ini Pemohon menjelaskan bahwa Pemohon telah menyerahkan Termohon kepada tante Termohon, hal tersebut tidak lah benar.
6. Bahwa dalam poin 6 tidak benar. Yang benarnya keluarga Termohon saja yang berusaha untuk memperbaiki hubungan Termohon dengan Pemohon, dan keluarga Pemohon tidak pernah menyelesaikan masalah rumah tangga ini.

Halaman 7 dari 27 halaman Putusan Nomor 558/Pdt.G/2024/PA.Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dalam poin 7 bahwa Termohon bersedia berpisah dengan Pemohon.
8. Bahwa dalam poin 8 ini benar.

Bahwa terhadap jawaban Termohon, Pemohon telah menyampaikan repliknya melalui Sistem Informasi Pengadilan tertanggal 15 November 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa jawaban Termohon pada poin 1, 2, dan 3 adalah benar;
2. Bahwa jawaban Termohon poin 4 adalah tidak benar dan Pemohon tetap dengan dalil permohonan semula karena:

2.1 Memang benar awalnya Pemohon mengantarkan Termohon ke kampung Termohon karena Pemohon bekerja dan Termohon sering tinggal sendirian ditambah lagi Termohon memang akan melahirkan, dan sejak saat itulah mulai terjadi pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, awalnya Termohon menuduh Pemohon memiliki wanita lain, karena Pemohon merasa kesal dengan Termohon yang selalu menuduh Pemohon memiliki wanita lain, maka untuk melampiaskan rasa kesal Pemohonpun memutuskan untuk menikah siri dengan perempuan lain;

2.2 Memang benar keluarga Termohon terlalu ikut campur dengan masalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon, dan Termohon juga sering menyindir Pemohon di media sosial, dan apapun keputusan dari Termohon akan selalu mendengarkan kata-kata keluarga Termohon;

4. Bahwa jawaban Termohon poin 5 memang benar puncak perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan November 2023, dan jawaban yang disampaikan Termohon tidak sepenuhnya benar, memang benar Pemohon sudah menikah sirri dengan wanita lain, karena Pemohon lelah selalu di sudutkan memiliki wanita lain, namun Pemohon juga sudah menawarkan kepada Termohon untuk mau di poligami akan tetapi Termohon tidak mau, ditambah lagi Termohon lebih mendengarkan perkataan keluarga Termohon, sehingga terjadi pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon dan Termohon berkata-kata kasar kepada Pemohon yang menyebabkan Pemohon merasa tidak ada lagi harga

Halaman 8 dari 27 halaman Putusan Nomor 558/Pdt.G/2024/PA.Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirinya, dan memang benar kalau Pemohon sudah menyampaikan kepada tante Termohon kalau Pemohon menyerahkan kembali Termohon kepada keluarga Termohon;

5. Bahwa jawaban Termohon poin 6 adalah tidak benar, karena Pemohonpun sudah menawarkan kepada Pemohon untuk poligami, dan keluarga Pemohon juga sudah berusaha memperbaiki rumah tangga Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;
6. Bahwa jawaban Termohon poin 7 adalah benar, karena Termohon juga bersedia berpisah dengan Pemohon, begitupun sebaliknya;
7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon dalam penyelesaian perkara ini bersedia untuk membayar segala biaya yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Bukittinggi C.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut, berkenan memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon ini, serta memberikan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (**Delmi Juwita binti Jetrimal**) di depan sidang Pengadilan Agama Bukittinggi.
3. Membebaskan kepada Pemohon biaya perkara.

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa terhadap replik tersebut, Termohon telah menyampaikan dupliknya melalui Sistem Informasi Pengadilan tertanggal 18 November 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada pokoknya Termohon tetap dengan dalil-dalil sebagaimana telah Termohon uraikan dalam jawaban semula;

Halaman 9 dari 27 halaman Putusan Nomor 558/Pdt.G/2024/PA.Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Termohon tetap dengan apa yang telah jelaskan dalam point 4 sampai dengan poin 8 dan dengan dalil dari jawaban yang ada dan Termohon tetap dengan jawaban semula.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 0040/005/III/2022, tanggal 04 Oktober 2024, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, telah bermeterai cukup, di-nazagelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi Paraf dan tanda P;

B. Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKALIS. Saksi mengaku Sepupu Pemohon Pemohon dan kenal dengan Termohon di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon sebelum Termohon menikah dengan Pemohon
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami Isteri yang telah menikah secara sah sekitar tahun 2022;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal dan membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon di xxxxxx xxx xxxxxxxxxx selama 1 hari, kemudian pindah ke xxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx duri selama 2 hari, kemudian tinggal di Kelurahan Tanjung Enim, Kecamatan Lawang Kidul, Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan, sampai pisah rumah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang sekarang diasuh oleh Termohon;

Halaman 10 dari 27 halaman Putusan Nomor 558/Pdt.G/2024/PA.Bkt



- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak Maret 2022 rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun dan harmonis lagi,
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar, namun Saksi mengetahui perihal perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon dari cerita Pemohon kepada Saksi;
- Bahwa penyebab Perselisihan dan Pertengkaran Pemohon dengan Termohon karena Termohon menuduh Pemohon berselingkuh dan Pemohon sudah nikah sirri;
- Bahwa setahu saksi antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah lebih kurang 1 (satu) tahun hingga sekarang;
- Bahwa setahu saksi pihak keluarga pernah berupaya untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil karena Pemohon dan Termohon tidak mau lagi dirukunkan;

2. **SAKSI 2**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA SAWAHLUNTO. Saksi adalah Teman Pemohon memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan Termohon, dan Saksi mengenal Termohon setelah Pemohon dan Termohon menikah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga setelah menikah di rumah orang tua Termohon di xxxxxx xxx xxxxxxxx selama 1 hari, kemudian pindah ke xxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx duri selama 2 hari, kemudian tinggal di Kelurahan Tanjung Enim, Kecamatan Lawang Kidul, Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan, sampai pisah rumah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa setahu Saksi keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada mulanya rukun, namun sekarang antara keduanya



sering terjadi pertengkaran dan antara keduanya telah berpisah tempat tinggal;

- Bahwa saksi bisa mengetahui bahwa antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi pertengkaran, karena saksi pernah mendengar langsung keduanya bertengkar di rumah tempat tinggal bersamanya namun saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut;
- Bahwa saksi bisa mengetahui bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal, karena sejak lebih kurang 1 tahun yang lalu Pemohon setelah mengikahkannya anaknya tidak pernah lagi pulang ke rumah Termohon dan Saksi ketahui seminggu kemudian dan Pemohon mengatakan pada Saksi bahwa Pemohon sudah menikah Sirri dengan perempuan lain;
- Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah didamaikan oleh pihak keluarga, namun Saksi telah menasihati Pemohon agar berupaya mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Termohon telah mengajukan bukti di persidangan berupa 1 orang saksi tanpa ada bukti tertulis:

A. Saksi:

SAKSI TERMOHON, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN AGAM. Saksi mengaku Ibu kandung Termohon dan kenal dengan Pemohon di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon yang merupakan suami Termohon dan menantu Saksi;
- Bahwa Termohon dengan Pemohon membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon di xxxxxx xxx xxxxxxxx selama 1 hari, kemudian pindah ke xxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx dari selama 2 hari, kemudian tinggal di Kelurahan Tanjung Enim, Kecamatan Lawang

Halaman 12 dari 27 halaman Putusan Nomor 558/Pdt.G/2024/PA.Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kidul, Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan, sampai pisah rumah;

- Bahwa Termohon dengan Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang sekarang diasuh oleh Termohon;
- Bahwa setelah menikah rumah tangga Termohon dengan Pemohon rukun-rukun dan bahagia namun setelah anak lahir dan telah diakikahkan, kemudian rumah tangga Termohon dengan Pemohon sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa Termohon dengan Pemohon sudah tidak tinggal bersama lagi lebih kurang 1 tahun; karena Pemohon telah berselingkuh;
- Bahwa Termohon dengan Pemohon pernah diupayakan untuk rukun kembali, namun tidak berhasil karena Pemohon lebih memilih isteri Sirrinya dari pada Termohon;

Bahwa Pemohon/kuasanya menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa Pemohon tetap dengan permohonannya ingin bercerai dengan Termohon, Termohon menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 yang merupakan perubahan terakhir dari Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang pada pokoknya menyatakan bahwa di antara kompetensi absolut Pengadilan Agama adalah memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang Perkawinan, yang di antara jenisnya sebagaimana disebutkan dalam penjelasan pasalnya

Halaman 13 dari 27 halaman Putusan Nomor 558/Pdt.G/2024/PA.Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah cerai talak, maka Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Agama memiliki kewenangan secara absolut mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon telah ternyata bahwa Termohon bertempat tinggal di wilayah xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Bukittinggi, maka sesuai dengan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Bukittinggi berwenang untuk memeriksa perkara ini (*relative competentie*);

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon yang dikuatkan dengan bukti surat yang diajukan Pemohon, maka sesuai dengan ketentuan pasal 285 R.Bg jo pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, telah ternyata bahwa Pemohon dengan Termohon telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga dengan demikian Pemohon dan Termohon telah mempunyai hubungan dan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (*persona legal standing in judicio*), karenanya Pemohon mempunyai kualitas untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa bidang perkawinan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini Pemohon dan Termohon telah sama-sama dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pemohon telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus dari Pemohon *principal* tanggal 04 Oktober 2024 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bukittinggi Nomor 95/K.KH/X/2024/PA.Bkt tertanggal 15 Oktober 2024, maka Majelis Hakim menilai bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana di maksud dalam ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor : 06 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, di samping itu Kuasa Hukum Pemohon juga telah melampirkan berita acara sumpahnya sebagai Advokat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh

Halaman 14 dari 27 halaman Putusan Nomor 558/Pdt.G/2024/PA.Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya Kuasa Hukum Pemohon adalah sah menurut hukum untuk bertindak mewakili kepentingan Pemohon *principal* secara formil di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar dapat membina kembali rumah tangga dengan Termohon tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* terdaftar secara *e-court* dan Termohon hadir di persidangan maka Majelis Hakim telah memberikan penjelasan perihal hak dan kewajiban para pihak terkait persidangan secara elektronik, lalu Termohon menyatakan bersedia dan setuju persidangan dilakukan secara elektronik serta Termohon telah pula menandatangani Pernyataan Persetujuan Termohon untuk Beracara secara Elektronik, sehingga Ketua Majelis telah menetapkan *Court Calender* (Jadwal Persidangan secara Elektronik) perkara *a quo*. Karenanya pula ketentuan dalam Pasal 19 sampai 27 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah pula menempuh proses mediasi dengan mediator Zulhendra, S.H.I., non Hakim sebagaimana laporan mediator tanggal 13 November 2024 mediasi telah berhasil mencapai kesepakatan perdamaian tentang nafkah Iddah dan mut'ah, pemeliharaan anak dan nafkah untuk anak, tetapi tidak mencapai kesepakatan atas perkara perceraian, maka dengan demikian ketentuan Pasal 154 ayat (1) RBg. *jo* Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan *jo*. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan secara Elektronik tentang Prosedur Mediasi telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan

Halaman 15 dari 27 halaman Putusan Nomor 558/Pdt.G/2024/PA.Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harmonis, namun sejak bulan Maret 2023 mulai tidak rukun dan harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang pada pokoknya disebabkan karena hal-hal sebagaimana tersebut dalam duduk perkara di atas, puncaknya terjadi sejak bulan oktober 2023 dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sekitar 1 (satu) tahun lamanya, pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah ada upaya untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil sehingga Pemohon mohon agar diberi izin menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Bukittinggi;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab, replik serta duplik antara kedua belah pihak, Termohon membenarkan sebagian dan dengan tegas membantah sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon menyangkut penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, meskipun ada bagian-bagian yang dibantah oleh Termohon menyangkut penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran, tetapi tidaklah menafikan adanya perselisihan dan pertengkaran antara keduanya;

Menimbang, bahwa Termohon mengakui terjadi pertengkaran dan perselisihan hukum pengakuan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna, mengikat, dan menentukan atau memaksa, namun dalam perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran undang-undang telah menentukan alat bukti antara lain sebagaimana yang dimaksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu, mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon, selain itu dimaksudkan untuk mempersulit terjadinya perceraian sehingga diharapkan tujuan undang-undang perkawinan dapat tercapai;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mendalilkan mempunyai suatu hak atau menunjukkan adanya suatu peristiwa, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg. jo. Pasal 1865 KUH Perdata, dihubungkan dengan ketentuan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Pemohon berkewajiban untuk membuktikan kebenaran

Halaman 16 dari 27 halaman Putusan Nomor 558/Pdt.G/2024/PA.Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil-dalil permohonannya dan Termohon berkewajiban pula membuktikan kebenaran dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 yang diajukan Pemohon tersebut, Majelis berpendapat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup sesuai ketentuan pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 dan telah dinazegelen sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan harus dinyatakan dapat diterima sebagai bukti yang sah di persidangan, dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil permohonan Pemohon dan karenanya sesuai dengan ketentuan pasal 285 R.Bg jo pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 04 Mei 2022;

Menimbang, bahwa bukti saksi 1 dan 2 Pemohon telah memenuhi ketentuan tentang syarat formil saksi yaitu saksi tersebut sudah dewasa (Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg), dan sudah disumpah menurut agamanya (Pasal 175 R.Bg jo Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), telah memberikan keterangan di depan sidang (Pasal 171 ayat (1) R.Bg jo Pasal 1909 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata);

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon tidak pernah melihat Pemohon dengan Termohon bertengkar, Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami istri sejak 1 (satu) tahun yang lalu;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon meskipun tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, tetapi kedua saksi mengetahui akibat perselisihan dan pertengkarannya tersebut telah terjadi perpisahan antara Pemohon dan Termohon serta Pemohon dan Termohon tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami istri sekitar 1 (satu) tahun lamanya;

Halaman 17 dari 27 halaman Putusan Nomor 558/Pdt.G/2024/PA.Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon meskipun hanya mengetahui akibat hukum dari perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yaitu telah terjadi perpisahan tanpa mengetahui secara langsung sebab-sebab timbulnya perpisahan Pemohon dengan Termohon, Majelis Hakim menilai keterangan saksi 1 Pemohon tersebut mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian, sesuai dengan Jurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005. Oleh karenanya saksi 1 tersebut telah memenuhi persyaratan materil saksi sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi 1 tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi 2 Pemohon tersebut berdasarkan pengetahuannya sendiri sebagai teman Pemohon serta mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon sering tinggal sendiri karena Pemohon bekerja, dan sejak saat itulah Termohon mulai mencurigai dan menuduh Pemohon mempunyai hubungan dengan perempuan lain, sehingga hal ini sering memicu pertengkaran antara Pemohon dan Termohon melalui telepon, dan ketika bertengkar ini Termohon sering mengeluarkan kata-kata kasar kepada Pemohon dan sekarang Pemohon telah nikah siri dengan selingkuhannya dan sejak 1 (satu) tahun yang lalu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal. Oleh karenanya Majelis Hakim menilai saksi tersebut telah memenuhi persyaratan materil saksi sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Termohon mengajukan bukti

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Termohon juga telah mengajukan alat bukti 1 orang saksi

Menimbang, bahwa saksi 1 Termohon tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami istri sejak 1 (satu) tahun yang lalu;

Halaman 18 dari 27 halaman Putusan Nomor 558/Pdt.G/2024/PA.Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Termohon meskipun tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, tetapi kedua saksi mengetahui akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut telah terjadi perpisahan antara Pemohon dan Termohon serta Pemohon dan Termohon tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami istri sekitar 1 (satu) tahun lamanya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Termohon meskipun hanya mengetahui akibat hukum dari perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yaitu telah terjadi perpisahan tanpa mengetahui secara langsung sebab-sebab timbulnya perpisahan Pemohon dengan Termohon, Majelis Hakim menilai keterangan saksi 1 Termohon tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian, sesuai dengan Jurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005. Karena satu orang saksi bukanlah saksi unus testis nulus testis Oleh karenanya saksi 1 tersebut tidak memenuhi persyaratan materil saksi sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi 1 tersebut tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan dihubungkan dengan bukti surat dan keterangan saksi-saksi Pemohon di atas, telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran karena Termohon yang sedang hamil diantarkan oleh Pemohon kekampung Termohon di xxxxxx xxx xxxxxxxx, disebabkan Termohon sering tinggal sendiri karena Pemohon bekerja, dan sejak saat itulah Termohon mulai mencurigai dan menuduh Pemohon mempunyai hubungan dengan perempuan lain, sehingga hal ini sering memicu pertengkaran antara Pemohon dan Termohon melalui telphon, dan ketika bertengkar ini Termohon sering mengeluarkan kata-kata kasar kepada Pemohon dan sekarang Pemohon telah nikah siri dengan selingkuhannya;
- Keluarga Termohon terlalu ikut campur dengan masalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon, karena Termohon setiap ada masalah selalu

Halaman 19 dari 27 halaman Putusan Nomor 558/Pdt.G/2024/PA.Bkt



bercerita kepada keluarga Termohon, dan Termohon lebih mendengarkan kata-kata keluarga Termohon dari pada Pemohon;;

- Bahwa selama berpisah sejak bulan Oktober 2023, Pemohon dan Termohon tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami istri;
- Bahwa Pemohon dan pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perceraian harus beralasan, dan di antara alasan perceraian yang disebutkan dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 116 huruf f Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, adalah antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Berdasarkan dua pasal dalam dua peraturan perundang-undangan di atas dapat dipahami bahwa ada 2 (dua) unsur yang mesti ada untuk terpenuhinya alasan perceraian sebagaimana dimaksud huruf f tersebut, yaitu antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan antara suami istri tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa di samping itu dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 134 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, disebutkan juga bahwa permohonan perceraian karena alasan yang dimaksud dalam huruf f pada kedua aturan perundang-undangan di atas dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Majelis Hakim mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan orang dekat Pemohon, yaitu **SAKSI 1 dan Reggie Utama Ebsyar bin Jhon Ebsyar,**

Halaman 20 dari 27 halaman Putusan Nomor 558/Pdt.G/2024/PA.Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pada pokoknya menyatakan para pihak telah didamaikan oleh keluarga mereka, namun upaya tersebut tidak berhasil. Dengan demikian maka ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam kenyataan hidup di komunitas masyarakat umum, khususnya di masyarakat muslim Indonesia, pertengkaran antara suami istri sangat jarang diketahui oleh orang lain karena ajaran agama dan adat istiadat mereka mengajarkan untuk menutupi aib keluarganya, dan tidak semua orang ingin rahasia rumah tangganya diketahui oleh pihak lain atau memang karena sifat seseorang yang tidak mau bertengkar meskipun dalam batinnya berkecamuk rasa ketidaksenangan dan kebencian. Berdasarkan kenyataan tersebut, pertengkaran suami istri sangat sulit dibuktikan secara utuh melalui keterangan orang lain;

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 273 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 dinyatakan bahwa rumah tangga yang diwarnai perselisihan dan percekocokan serta tidak bersedia tinggal dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 dinyatakan pula bahwa keterangan dua orang saksi dalam sengketa cerai talak yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts bevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah hukum yang terdapat dalam yurisprudensi di atas, dihubungkan dengan kebiasaan masyarakat muslim Indonesia yang merahasiakan keadaan riil rumah tangganya, maka kesimpulan fakta persidangan di atas, yaitu antara Pemohon dengan Termohon yang merupakan sepasang suami istri yang sah telah berpisah tempat tinggal sejak Agustus 2023 yang lalu, dan Pemohon telah dinasihati agar berupaya

Halaman 21 dari 27 halaman Putusan Nomor 558/Pdt.G/2024/PA.Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan di atas, terungkapnya fakta di persidangan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak serumah lagi sampai sekarang, hal mana hubungan keduanya tidak lagi mencerminkan hubungan layaknya suami istri pada umumnya, dapat diklasifikasikan sebagai pertengkar dan perselisihan yang terus menerus dan patut diduga/disangka kuat bahwa antara keduanya sudah tidak ada ikatan batin lagi;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut ditambah lagi selama menjalani proses persidangan, Pemohon tidak pernah menunjukkan sikap masih mencintai Termohon, telah memberikan petunjuk yang kuat bagi Majelis Hakim akan sulit Pemohon dan Termohon dapat dipersatukan lagi serta sudah tidak ada harapan bagi keduanya dapat hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam kondisi rumah tangga sebagaimana telah dialami oleh Pemohon dan Termohon tersebut di atas, maka baik Pemohon sebagai suami maupun Termohon sebagai isteri jelas tidak dapat melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 dan 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 77 ayat (2) dan (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa bila suami-isteri sudah berpendirian kuat untuk bercerai, sementara berbagai pihak telah berupaya menasehati (merukunkan) mereka tetapi tidak berhasil, maka perkawinan yang demikian bila tetap dipertahankan tidak akan memberikan kebahagiaan lagi;

Menimbang, bahwa seiring dengan pertimbangan tersebut, telah gagalnya upaya optimal Majelis Hakim mendamaikan mereka, baik berupa penasihat langsung dalam sidang, ataupun upaya mediasi, merupakan faktor lain yang menjadi bukti telah tiadanya keharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon serta telah terjadi perselisihan di antara keduanya. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa perselisihan antara Pemohon dan Termohon telah sampai pada puncaknya yang berakibat telah rusaknya hubungan kasih sayang di antara mereka serta ikatan perkawinan tidak lagi memberikan kebaikan, maka hal ini haruslah dicegah dan dicarikan jalan keluarnya;

Halaman 22 dari 27 halaman Putusan Nomor 558/Pdt.G/2024/PA.Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apabila kondisi rumah tangga dalam keadaan demikian tetap dipertahankan, dapat menimbulkan kemudharatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak. Sementara kaidah fikih menyatakan:

المصالح جلب من أولى المفسد دء

Artinya: “Menolak kemudharatan lebih utama daripada mengambil manfaat”;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu, tanpa perlu mencari pihak mana yang menjadi penyebab terjadinya permasalahan rumah tangga ini atau salah satu pihak meninggalkan pihak lain, sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak mungkin dipertahankan lagi karena tidak mungkin terwujud rumah tangga yang kekal dan bahagia sebagaimana yang diharapkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana diharapkan Pasal 3 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, sebagaimana maksud firman Allah SWT dalam surat al-Rum ayat 21 yang berbunyi:

في إن ورحمة مودة بينكم وجعل إليها لتسكنوا أزواجاً أنفسكم من لكم خلق أن آياته ومن يتفكرون لقوم لايات ذلك

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah, Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya di antara kamu rasa kasih sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;

Menimbang bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

عليم سميع الله فإن الطلاق عزموا وإن

Artinya: “Jika mereka (para suami) telah berketetapan hati untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;

Menimbang, bahwa apabila rasa cinta dan kasih sayang antara suami dan istri sudah tidak ada lagi dan telah bertukar menjadi perselisihan dan

Halaman 23 dari 27 halaman Putusan Nomor 558/Pdt.G/2024/PA.Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran yang berkepanjangan sehingga tujuan hakiki dari institusi perkawinan dalam pandangan syarak tidak mungkin terwujud, maka dalam kondisi seperti itu perceraian adalah merupakan jalan terbaik. Mudah-mudahan, setelah itu, keduanya dapat memperoleh ketentraman dan kedamaian, sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah SWT dalam surat al-Nisa' ayat 130 yang berbunyi:

حَكِيمًا وَاسِعًا اللَّهُ وَكَانَ سَعْتُهُ مِنْ كُلِّ اللَّهِ يَغْنِ يَتَفَرَّقًا وَإِنْ

Artinya: "Dan jika suami istri bercerai maka Allah akan memberikan ketenangan jiwa dan rahmat-Nya kepada masing-masingnya. Dan Allah Maha Luas Karunia-Nya lagi Maha Bijaksana";

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, dihubungkan dengan fakta hukum yang diperoleh di persidangan, dihubungkan dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf f Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam *jis.* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jis.* Pasal 134 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam *jis.* Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 273 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999, Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299 K/ AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 dan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996, maka Majelis Hakim berpendapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon sebagaimana terdapat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi kesepakatan dalam mediasi mengenai nafkah idah dan mut'ah, pemeliharaan anak dan nafkah untuk anak (sebagaimana tertuang dalam kesepakatan perdamaian sebagian) tanggal 13 November 2024;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terdapat kesepakatan antara Pemohon dengan Termohon terkait masalah nafkah iddah dan mut'ah, maka Majelis Hakim cukup berpedoman pada hal tersebut. Hal mana sejalan dengan

Halaman 24 dari 27 halaman Putusan Nomor 558/Pdt.G/2024/PA.Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan hukum di atas serta sejalan dengan doktrin hukum Islam yang berbunyi:

الصلح الأ سيد م حكا

“Perdamaian adalah penghulu hukum.

Menimbang, bahwa kesepakatan perdamaian antara Pemohon dengan Termohon telah sesuai dengan pasal 1338 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata menyatakan: semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon dengan Menetapkan Termohon sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama Raiqal Haufanza Malazi,, laki-laki, NIK 13061413072001, yang lahir pada tanggal 13 Juli 2023, para pihak telah sepakat anak tersebut berada dalam asuhan hadanah Termohon selaku Ibunya, dan kepada Pemohon diwajibkan memberikan nafkah Hadhanah sejumlah minimal Rp.1.300.000,-00(satu juta tiga ratus ribu rupiah) setiap bulannya diluar biaya Pendidikan dan Kesehatan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri, serta mengalami kenaikan 10% setiap tahunnya, dengan cara bendahara kantor Pemohon mentranfer ke rekening Termohon dengan nomor rekening BSI Nomor 11829106 setiap bilannya dan kepada Termohon diwajibkan memberikan hak akses seluas luasnya kepada Pemohon untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang dengan anaknya, jika Termohon menghalangi Pemohon untuk bertemu dan berkomunikasi dengan anak tersebut, maka Pemohon berhak menagguhkan nafkah untuk anak tersebut;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, ketentuan hukum Islam, dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan perkara ini;

Halaman 25 dari 27 halaman Putusan Nomor 558/Pdt.G/2024/PA.Bkt



MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Bukittinggi;
3. Menetapkan Termohon sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama Raiqal Haufanza Malazi,, laki-laki, NIK 13061413072001, yang lahir pada tanggal 13 Juli 2023, dan kepada Termohon memberikan hak akses seluas luasnya kepada Pemohon untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang dengan anaknya, jika Termohon menghalangi Pemohon untuk bertemu dan berkomunikasi dengan anak tersebut, maka Pemohon berhak menagguhkan nafkah untuk anak tersebut;
4. Menghukum Pemohon memberikan nafkah Hadhanah sejumlah minimal Rp.1.300.000,-00(satu juta tiga ratus ribu rupiah) setiap bulannya diluar biaya Pendidikan dan Kesehatan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri, serta mengalami kenaikan 10% setiap tahunnya, dengan cara bendahara kantor Pemohon mentranfer ke rekening termohon dengan nomor rekening BSI Nomor 11829106 setiap bilannya;
5. Menghukum Pemohon membayar nafkah iddah kepada Termohon sejumlah Rp.4.000.000,-00(empat juta rupiah) selama masa iddah Termohon dan diberikan sebelum ikrar talak diucapkan
6. Menghukum Pemohon untuk membayar mut'ah kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp.7000.000,-00(tujuh juta rupiah) dan diberikan sebelum ikrar talak diucapkan
7. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Bukittinggi pada hari Rabu tanggal 20 November 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Awal 1446 *Hijriah*, oleh kami **Wisri, S.Ag.**, sebagai ketua majelis, **Drs. H. Gusmen Yefri** dan **Alimahaini, S.H.I.** masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem

Halaman 26 dari 27 halaman Putusan Nomor 558/Pdt.G/2024/PA.Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Informasi Pengadilan pada hari Kamis tanggal 21 November 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Awal 1446 *Hijriah* oleh ketua majelis tersebut, dengan didampingi oleh hakim anggota yang sama dan dibantu oleh **Dra. Rusmawita** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon/kuasanya dan Termohon secara elektronik;

Hakim Anggota,
ttd

Ketua Majelis,
ttd

Drs.H. Gusmen Yefri

Wisri, S.Ag.

Hakim Anggota,
ttd

Alimahaini, S.H.I.

Panitera Pengganti,
ttd

Dra. Rusmawita

Perincian Biaya Perkara:

- | | |
|---|---------------|
| 1. PNBPNBP | |
| a. Pendaftaran | : Rp30.000,00 |
| b. Panggilan pertama Pemohon dan Termohon | : Rp20.000,00 |
| c. Redaksi | : Rp10.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp80.000,00 |
| 3. Panggilan Termohon | : Rp60.000,00 |
| 4. Meterai | : Rp10.000,00 |

-----+
Jumlah : Rp210.000,00

(dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Halaman 27 dari 27 halaman Putusan Nomor 558/Pdt.G/2024/PA.Bkt